



**PENGADILAN TINGGI AGAMA
BANDAR LAMPUNG**
Jalan Basuki Rahmat No. 24
Teluk Betung Utara Bandar Lampung

Nomor SOP	W8-A/13/SOP/2015
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2016
Tanggal Revisi	10 Mei 2016
Tanggal Efektif	10 Mei 2016
Disahkan oleh	Ketua PTA Bandar Lampung

SOP LAPORAN TAHUNAN PTA

Dasar Hukum:

1. Pasal 10 ayat 4 UU No. 14 Tahun 1970 jo;
2. Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1985;

Keterkaitan:

Peringatan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Kualifikasi Pelaksana:

1. S.1

Peralatan Perlengkapan:

1. Komputer
2. Buku ekspedisi

Pencatatan dan pendataan:

No	Aktifitas	Mutu Baku						
		Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	Ketua	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menyortir data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara.						15'	Tersedianya data perkara, kegiatan hakim dan keuangan perkara
2	Mengolah data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara.						30'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
3	Mentabulasi data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara.						30'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
4	Menginput data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara banding. kedalam komputer						60'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
5	Print out laporan tahunan data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara.						15'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
6	Membuat surat pengantar laporan data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara.						10'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
7	Menyerahkan berkas laporan data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara banding. kepada Panitera untuk ditandatangani.						10'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
8	Menandatangani berkas laporan data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara banding.						10'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
9	Menyerahkan berkas laporan data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara banding. kepada Panmud Hukum						10'	Terlaksananya tertib laporan tahunan
10	Mengirimkan Laporan data perkara tingkat pertama dan banding, kegiatan hakim tinggi, dan keuangan perkara banding. kepada Mahkamah Agung (Ditjen Badilag)*						10'	Terlaksananya tertib laporan tahunan